

Nomor : B-17/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 05 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa  
Dan Aparat Desa**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas PMD Kab. Parigi Moutong**

Di-

Tempat,

## **I. Dasar Hukum**

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

## II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:  
***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ***“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”***;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Huruf b,c, g, dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :  
***Kepala Desa dilarang:***  
***b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;***  
***c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya***  
***g. menjadi pengurus partai politik;***  
***j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal; 30 ayat (1) ” ***Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 29 di kenai sanksi Administratif berupa teguran Lisan dan/atau Teguran Tertulis.”*** ayat (2) ” ***Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian***
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf b, c, g, dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :  
***Perangkat Desa dilarang:***  
***b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;***  
***c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya***  
***g. menjadi pengurus partai politik;***  
***j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.***

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia :

Pasal 1 Angka 14 menyebutkan

***“Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.***

Pasal 2 menyebutkan ayat :

- (1) ***“Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang”.***
- (2) ***“Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.***
- (3) ***“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.***

Pasal 3 menyebutkan

***“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.***

Pasal 4 menyebutkan ayat:

- (1) ***“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye”; dan b. “kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.***
- (2) ***“Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:***
  - a. pertemuan;***
  - b. ajakan;***
  - c. imbauan;***
  - d. seruan; atau***
  - e. pemberian barang,***  
***kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat”.***

III. Substansi Imbauan

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point II di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Kepada Seluruh Kepala Desa atau Perangkat Desa di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Agar tetap menjaga Integritas, dan Profesionalitas dengan menjunjung tinggi asas *netralitas* serta mematuhi, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya selama berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025, dengan tidak terlibat dan ikut serta dalam kegiatan Politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, memberikan dukungan kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta membuat tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melakukan Sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan netralitas dalam proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025.
3. Kiranya Kepala Dinas PMD meneruskan surat Imbauan ini kepada camat dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip